

**BAB III**  
**PELANGGARAN PROGRAM KOMPUTER / *SOFTWARE***  
**TANPA IZIN DALAM PASAL 72 UU NO. 19 TAHUN 2002**  
**TENTANG HAK CIPTA**

A. Program Komputer / *Software*

1. Pengertian Program Komputer / *Software*

Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris “*computer*” yang kata dasarnya adalah *to Compute* yang berarti menghitung. Istilah *computer* yang semula artinya menghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang asal katanya *to calculate*. Menurut istilah komputer adalah suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah control suatu operating system, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi yang disebut program serta mempunyai *internal storage* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program dan data yang diolah.<sup>1</sup>

Seperangkat komputer dalam bekerjanya terdapat dua unsur yang saling terkait, yaitu *Hardware* (perangkat keras) dan *Software* (perangkat lunak).

*Hardware* menurut fungsinya terdiri dari: *Input Device* ( dapat berupa *keyboard, mouse, disk drive, scanner, CD Rom*, dan sebagainya), *Central Processing Unit* (CPU) / Unit Pusat Pengolah, dan *Output Device*

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, h. 1.

(mengeluarkan atau merekam hasil pengolahan data). Sedangkan *Software* adalah program/prosedur, baik dibuat oleh *User* maupun perusahaan komputer, berfungsi untuk memperlancar kegiatan suatu system komputer.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, *Software* yaitu sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Sejarah Program Komputer / *Software*

Program pertama, EDSAC, sebuah komputer Inggris tahun 1949 adalah komputer yang pertama kali dapat menyimpan program-programnya sendiri dalam memory listrik dan tanpa berhenti, perubahan operasi dilaksanakan seperti dari melakukan perubahan perkalian ke mengutip akar kwadrat. Bahasa-bahasa komputer pada program komputer / *software* semata-mata ditulis dengan bahasa mesin: perintah-perintah yang dikodekan, keseluruhannya terdiri dari 1s dan 0s, yang menggerakkan kontak binary dalam komputer.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 8 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

FORTRAN, dikeluarkan oleh IBM pada tahun 1955, membuat pemogram mampu menggunakan kata-kata yang dapat dikenali, seperti “RUN” dan “Go To” serta merupakan bahasa tingkat tinggi yang pertama.

COBOL, bahasa yang pertama kali dibuat pada bahasa inggris hampir sederhana yang pertama, dikembangkan oleh komodor Angkatan Laut, Grace Murray Hopper pada tahun 1959.

BASIC (kode perintah lambang semua tujuan awal), dikenalkan pada tahun 1965, digunakan dalam banyak program komputer pribadi dan permainan-permainan video. Ini merupakan sebuah versi BASIC untuk komputer pribadi Altair yang memberikan William Gate dan permulaan Microsoft mereka. Metode-metode pemrograman yang maju lebih banyak menggunakan gambar dan lambang dari pada kata-kata, untuk mengeluarkan perintah dan dikenal sebagai Jaminan Pengguna Grafik (GUI). Meskipun dikenalkan oleh komputer Apel, GUI berpangkal dengan komputer Alto Xerox kembali ke tahun 1972 – 1974.

### 3. Macam-Macam Program Komputer / *Software*

Menurut jenisnya, Program Komputer / *Software* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, h. 5.

- 1) *Application Software*, yaitu sekumpulan program yang dibuat oleh programmer atau orang yang membuat program komputer atau dapat disebut sebagai *user*. Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menyelesaikan suatu pemrosesan aplikasi, yang biasanya dipakai secara berulang-ulang.

Misalnya: aplikasi personalia, aplikasi keuangan, aplikasi pembukuan, aplikasi pembuatan STNK dan sebagainya.

- 2) *System Software*, yaitu suatu set program yang disiapkan oleh perusahaan/pabrik komputer untuk memberikan kemudahan operasi komputer pada para pemakai (*user*).

Misalnya: *Operating System* dan *Compiler*.

#### 4. Pembajakan Program Komputer / *Software*

Pada umumnya bentuk-bentuk pembajakan program komputer dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- 1) Pemuatan *Hard Disk (Hard Disk Loading)*

Tindakan dalam kategori ini terjadi pada saat penjual komputer memuat salinan program komputer yang tidak sah ke *hard disk* komputer yang akan dibeli oleh konsumen, utamanya sebagai rangsangan bagi konsumen agar mau membeli perangkat PC dari penjual tersebut. Penjual dalam situasi ini tidak menyertakan disket/CD program yang asli, dokumentasi atau

persetujuan lisensi, yang seharusnya diberikan bersama-sama dengan copy program yang legal. Dengan demikian konsumen tanpa disadari telah menerima *software* illegal yang di install kedalam *hard disk*.

2) *Softlifting*

Bentuk kejahatan pembajakan ini terjadi ketika copy ekstra program komputer dalam satu lembaga yang digunakan oleh karyawannya kemudian dibocorkan ke luar lembaganya/perusahaannya. Tindakan ini dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan pelanggaran pembajakan program komputer.

3) Pemalsuan Program Komputer (*Software Counterfeiting*)

Dalam hal ini dilakukan tindakan penggandaan secara illegal seluruh paket *software* dan dijual dalam kemasan yang sedemikian rupa sehingga tampak seperti aslinya. Tindakan ini berbeda dengan yang terjadi dalam perusahaan, pelaku pembajakan program komputer beroperasi murni untuk keuntungan, tanpa mengindahkan pemilik hak cipta produk yang mereka pasarkan.

4) Penyewaan Program Komputer

Dalam kategori ini dikenal adanya tiga bentuk pembajakan, yaitu: produk yang disewa untuk digunakan pada komputer dirumah atau dikantor penyewa, produk yang disewakan melalui *mail recorder* dan produk yang dimuat dalam komputer yang disewa untuk waktu terbatas.

5) *Downloading Illegal* melalui Internet

Hal di atas terjadi melalui *downloading software* sah melalui hubungan modem ke bulletin elektronik adalah bentuk lain dari pembajakan. Pembajakan ini tidak sama dengan penggunaan program komputer yang diberikan di public domain ataupun fasilitas *software* yang digunakan bersama.<sup>5</sup>

B. Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin

1. Pengertian Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin

Tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Jika dirinci, rumusan tindak pidana pasal 72 ayat (3) tersebut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif:

- 1) Kesalahan: *dengan sengaja*

Unsur objektif:

- 2) Melawan hukum: *tanpa hak*
- 3) Perbuatan: *memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial*

---

<sup>5</sup> Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual*, h. 215.

4) Objek: *suatu program komputer*

Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1) Kesalahan: *dengan sengaja*

Yang dimaksud “sengaja” dalam pasal ini adalah bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan tindak pidana, secara khusus, ia menghendaki untuk melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan yang diketahuinya berupa suatu program komputer; disadarinya untuk kepentingan komersial; dan disadarinya bahwa perbuatan seperti itu telah melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berhak.<sup>6</sup>

2) Melawan hukum: *tanpa hak*

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak ada persetujuan / tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sifat melawan hukum perbuatan memperbanyak program komputer tersebut terletak pada keadaan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta ini.

3) Perbuatan: *memperbanyak penggunaan*

Menurut penjelasan Pasal 72 ayat (3), “memperbanyak penggunaan” adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya. Selanjutnya diterangkan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, h. 53.

bahwa yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli Program Komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi Program Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.<sup>7</sup>

#### 4) Untuk kepentingan komersial

Keterangan dan contoh dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (3) belum lengkap. Baru menjadi tindak pidana apabila penggandaan dilakukan dengan tujuan komersial, meskipun keuntungan komersialnya belum diperoleh secara nyata. Dengan demikian, apabila tidak disertai maksud komersial sulit untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dipidana bagi penggandaan program komputer / *software* semacam itu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, h. 56.

## 2. Faktor – Faktor Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin

Apabila dikaji secara lebih dalam persoalan pembajakan program komputer / *software* di negeri ini maka penegakan hukum yang akan diambil tidak akan membawa manfaat apapun tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan yang melatarbelakanginya terjadinya tindak pembajakan program komputer tersebut. Beberapa factor yang menjadi alasan terjadinya pelanggaran program komputer / *software* yaitu:

- 1) Mahalnya harga program komputer / *software* yang asli menjadikan konsumen melirik pada *software* tiruan.
- 2) Kemampuan daya beli rata-rata bangsa Indonesia yang masih rendah, hal ini diperparah dengan krisis ekonomi yang tak kunjung henti, tidak jarang membawa dampak menurunnya nilai rupiah terhadap dollar. Dipihak lain harga *software* original dalam bentuk dollar.
- 3) *Software* komputer begitu mudah dicopy, bahkan dapat dilakukan oleh pendatang baru di dunia komputer.
- 4) Hasil copy dapat memberikan fungsi yang sama dengan aslinya bahkan begitu sulit dibedakan.
- 5) Persaingan yang makin tajam dalam bisnis penjualan komputer menjadikan masing-masing distributor, toko pengecer, dealer, mencari daya tarik tersendiri untuk menarik konsumen yang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara illegal.

- 6) Ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan non formal di bidang komputer jika *software* original harus digunakan.
- 7) Persepsi *user* bahwa membeli komputer otomatis dengan programnya, tidak peduli original atau tidak.
- 8) Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain.
- 9) Kurangnya SDM di bidang penyidikan dan pembuktian perkara hak cipta, khususnya pembajakan program komputer / *software*.<sup>9</sup>

### 3. Dampak Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembajakan / pelanggaran program komputer, antara lain:

- 1) Menghambat inovasi dan penciptaan lapangan kerja di bidang Teknologi Informasi serta bisnis pendukungnya.
- 2) Berkurangnya pendapatan Negara dan sektor pajak,
- 3) Menghambat perkembangan industri Teknologi Informasi dan SDM yang diperlukan untuk daya saing Indonesia.

Faktor lain yang patut dipertimbangkan adalah kemungkinan Indonesia mendapat ancaman pembalasan secara timbal balik, sebagaimana dimungkinkan dalam forum WTO. Artinya apabila Indonesia dianggap tidak memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan pelanggaran pembajakan program

---

<sup>9</sup> Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektuan*, h. 222.

komputer di negeri ini bukan tidak mungkin Negara lain yang merasa dirugikan akan mengambil tindakan balasan di negaranya terhadap karya cipta bangsa Indonesia atau membuat rintangan dalam perdagangan.<sup>10</sup>

#### 4. Sanksi Pidana Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin

Dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Jadi ancaman sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman denda yang besar seolah tidak menyurutkan atau mengurangi kejahatan didunia pelanggaran pembajakan program komputer di Indonesia, salah satu sebabnya tidak jarang dikarenakan masih rendahnya penyelesaian kasus terhadap pelanggaran ini. Tercatat hanya satu dua kasus yang berhasil diseret ke Pengadilan sampai dengan mendapat putusan.

Salah satu kasus yang berhasil dicatat adalah kasus pengcopyan program komputer milik BSA Amerika tanpa seijin pemilik hak cipta kedalam bentuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 222.

lain seperti halnya: disket kosong, CD Rom. Hard disk, dengan menggunakan alat komputer yang diperjual belikan dengan harga yang sangat murah. Kasus ini terjadi tahun 1995 dengan lokasi pertokoan komputer di Orian Plaza dan Glodok Plaza Jakarta. Kasus ini diputuskan pengadilan dengan pidana bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.<sup>11</sup>

Contoh kasus di atas hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak peristiwa yang sama yang terjadi diberbagai kota di Indonesia ini yang belum sempat atau tidak sempat ditangani oleh aparat penegak hukum di negeri ini. Dengan situasi ekonomi yang semakin melemahkan daya beli masyarakat hampir dapat dipastikan kegiatan penjualan program hasil bajakan akan tetap marak terjadi di negeri ini.

Peraturan tentang tindak pidana pembajakan program komputer dan sanksi pidananya juga di atur secara khusus pada pasal 35 dan pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu yang berbunyi:

Pasal 35:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*

Pasal 51 ayat (1):

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

---

<sup>11</sup> Dajawardhana, *Penegakan Hukum Pelanggaran HAKI*, h. 6.

Jadi apabila pelaku itu terbukti sengaja melakukan manipulasi atau penciptaan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik khususnya program komputer maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE juga mengatur tentang program komputer atau piranti lunak komputer di pasal yang lain tetapi bukan termasuk tindak pidana pembajakan program komputer yaitu pasal 34 dan pasal 50 yang berbunyi:

Pasal 34:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*
- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;*
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.*
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.*

Pasal 50:

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Jadi tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat lunak komputer atau *software* yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan melawan hukum seperti melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, menyebarkan berita bohong, mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin, penyadapan tanpa izin, serta merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).